

PENENTUAN MAHAR PERKAWINAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Fahrul Fahroni

IAI Miftahul Ulum Pamekasan
Email: fahrulfahroni@gmail.com

Fahmi Assulthoni

IAI Miftahul Ulum Pamekasan
Email: salelousa@gmail.com

Mohsi

IAI Miftahul Ulum Pamekasan
Email: silamohsi@gmail.com

Abstract

In marriage there are definitely conditions, one of which is the dowry or dowry as a form of obligatory gift from a husband to his future wife. Of all the opinions of Madhhab Imams, only the opinion of Imam Syafi'i does not provide a minimum limit regarding dowry and also does not make it a marriage pillar, while other Madhhab Imams such as Imam Maliki, Imam Abu Hanifah and Kufa ulama provide a minimum limit for dowry that must be given to the bride and groom. Woman. Imam Maliki also made it harmonious in marriage. For this reason, researchers want to research it by formulating the problem as follows: 1). What is the concept of dowry position according to Imam Syafi'i 2). What is the concept of dowry payment according to Imam Syafi'i? To answer the questions above, the author uses the research method library research, meaning a study by examining books related to this thesis taken from the literature. All sources come from written materials related to the problems in the study and are also taken from other appropriate literature. From the discussion of this thesis, it can be concluded that, first, the concept of dowry position according to Imam Syafi'i is not a pillar of marriage, but is a condition for the validity of marriage. It is not obligatory to give a dowry to the wife if the husband divorces her before

Vol.1 No.1 September 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dukhu>l and has not determined the dowry. This means that if the wife has been interfered with, she is obliged to determine the dowry, that the dowry is not a pillar and condition of marriage, but is an obligation of the husband for sexual intercourse. Second, the concept of dowry payments according to Imam Syafi'i which allows the postponement of dowry payments which allows partial or complete postponement of dowry payments if the prospective wife agrees. explains that dowry payments can be made in cash directly at the marriage contract and can also be postponed if the bride and groom agree. The suspension of dowry payments can be done in part or in full according to the agreement with the bride and groom.

Keywords: Determination of dowry, marriage dowry, Syafi'i Madzhab
Abstrak

Di dalam perkawinan sudah pasti ada syarat-syaratnya, salah satunya adalah maskawin atau mahar sebagai bentuk pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya. Dari sekian pendapat Imam Madhhab hanya pendapat dari Imam Syafi'i yang tidak memberikan batas minimal mengenai mahar dan juga tidak menjadikan rukun nikah, sedangkan Imam Madhhab yang lain seperti Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah memberikan batas minimal mahar yang harus diberikan kepada mempelai perempuan. Imam Maliki juga menjadikannya rukun dalam perkawinan. Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dengan merumuskan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i 2). Bagaimana konsep pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i?. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan metode penelitian library research (penelitian kepustakaan), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Semua sumber berasal bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang sesuai. Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, konsep kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i bukan merupakan rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah perkawinan. Tidak wajib memberikan mahar kepada istri jika suami menceraikannya sebelum dukhu>l dan belum menentukan maharnya. Artinya apabila istri sudah dicampuri maka wajib menentukan maharnya bahwa mahar bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan, tetapi sebagai suatu kewajiban suami atas adanya persetubuhan. Kedua, konsep pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i yang membolehkan penangguhan pembayaran mahar yang

membolehkan penundaan pembayaran mahar sebagian atau seluruhnya jika calon istri menyetujuinya. menjelaskan pembayaran mahar dapat dilakukan dengan tunai langsung pada akad nikah dan juga dapat dilakukan penangguhan apabila mempelai istri menyetujuinya. Penangguhan pembayaran mahar dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya sesuai kesepakatan dengan mempelai istrinya.

Kata kunci: Penentuan Mahar, Mahar Perkawinan, Madzhab Syafii

Pendahuluan

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturanaturan yang disebut Hukum Perkawinan Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat, keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.¹

Di dalam perkawinan sudah pasti ada syarat-syaratnya, salah satunya adalah maskawin atau mahar. Sebagai bentuk pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada istrinya. Baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan atau mengajarkan) dan sebagainya.² Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 4 yaitu:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً ۚ

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".³

Pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga

¹ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 13

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 86

³ Al-Qur'an surah an-nisa' ayat 4

pemberian mahar pun dengan sendirinya diperuntukkan bagi wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah suaminya. Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.⁴

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.⁵

Imam Syafi'i mendefinisikan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak beretentangan dengan hukum Islam". Pengertian tersebut terdapat dalam kitab-kitab fikih dengan pengertian menurut ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab fikih. Madhhab Syafi'i berpendapat dalam kitab Fath al-Qarib.

وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ يَسْحَبُ بَجَوَارِإٍ خَلَاءَ النَّكَاحِ نَأْمُهُرٌ وَهُوَ كَذَلِكَ⁶

Artinya: "Yang dimaksud bahwa perkawinan mushanif telah memberikan pengertian bahwa lafad disunnahkan adalah memberikan pengertian dengan bolehnya meniadakan suatu perkawinan dari adanya mahar".

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah untuk

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009),

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Terj. Nor Hasanussin. Cet 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 40

⁶ Muhammad bin qosim al-ghazi babun nikah hlm. 97

menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan,

Dalam pandangan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa mahar yang ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karenamahar tersebut tidak mesti disebut dan diserahkan pada waktu akad nikah berlangsung. Dengan demikian mahar termasuk dalam syarat perkawinan.⁷

Dalam hal tersebut ajaran Islam menganjurkan kesederhanaan dan niat yang ikhlas dalam menerima hakikat perkawinan. Islam mengajarkan agar keluarga perempuan tidak menolak laki-laki yang datang untuk melamar dengan alasan kemiskinan. Dengan demikian para pemuda tidak boleh menunda perkawinan jika telah memiliki kemampuan secara material dan biologisnya sebab perkawinan hukumnya menjadi wajib jika secara syahwat tidak ada kekuatan untuk menahan nafsu seksualnya.⁸

Dari sekian pendapat Imam hanya pendapat dari Imam Syafi'i yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah saja. Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk mempelajari tentang mahar menurut Imam Syafi'i meliputi cara berhujjah dan dalil yang digunakan sebagai rukun nikah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas tersebut, maka peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul "PENENTUAN MAHAR PERKAWINAN PERSPEKTIF MENURUT IMAM SYAFI'I Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus dalam penelitian ini adalah: *pertama*: Bagaimana kedudukan mahar menurut imam syafi'i. *kedua*: Bagaimana konsep pembayaran mahar menurut imam syafi'i

Metode Penelitian

Metode dalam menyusun karya ilmiah seperti skripsi mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan metode terkait tata cara (prosedur) memahami dan mengelolah inti dari obyek penelitian ini. Menyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut Jenis penelitian ini adalah (*library research*), yakni data variabel yang

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 61.

⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 286.

bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian. meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang di bahas, yakni mengenai konsep mahar menurut Imam Syafi'i. Data yang dijadikan informasi dengan dibutuhkan penelitian dengan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumen yang berupa referensi primer. Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendekatan kualitatif , yakni penyusun meneliti, kajian toeritis tentang pandangan. Jenis penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku-buku yang mempunyai refrensi dengan kajian skripsi ini sumber data yang digunakan dalam skripsi ini meliputi.

Data primer yang dimaksud adalah sumber pokok penelitian ini yaitu tinjauan mahar menurut imam syafi'i. Sember data sekunder meliputi data yang diperoleh dari kitab, buku-buku karya ilmiah atau kajian-kajian yang membahas mahar, seperti hukum mahar Fikih Munakahat karya Abd. Rahman Ghazaly, dan Kompilasi Hukum Islam karya Abdurrahman al ghazaly. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode penentuan mahar menurut imam syafi'i.

Paparan data tentang kedudukan mahar menurut imam syafi'i

Dalam fiqh munakahat dijelaskan bahwasanya mahar itu bukan suatu rukun pernikahan bukan pula termasuk syarat sah dalam pernikahan, akan tetapi mahar itu wajib untuk diberikan dari calon suami kepada calon istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 30i disebutkan bahwasanya calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.⁹

⁹ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 37.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan.¹⁰ Sesuai dengan yang dikatakan Madhhab Syafi'i disunnahkan untuk menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Sekalipun dalam perkawinan budak. Madhhab Syafi'i berpendapat dalam kitab Fath al-Qarib.

وَأَشْعَرُ قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ بِجَوَارِ إِخْلَاءِ النِّكَاحِ عَنِ الْمَهْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ¹¹

Artinya: "Yang dimaksud bahwa perkawinan mushanif telah memberikan pengertian bahwa lafad disunnahkan adalah memberikan pengertian dengan bolehnya meniadakan suatu perkawinan dari adanya mahar"

Mahar hukumnya wajib karena faktor akad meskipun suami tidak menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli istrinya. Di mungkin mahar itu tidak wajib untuk kecuali seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri dan dia telah menggauli istrinya meskipun dia tidak menyebutkan mahar. Oleh karena itu perintah mahar itu mengandung tiga kemungkinan makna ini, maka makna yang paling kuat untuk dipegang adalah yang di tunjukkan oleh Alquran, Sunnah atau Ijma'.¹²

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar.⁸⁷Dari segi kualifikasi mahar dapat dibagi menjadi dua, mahar yang berasal dari benda-benda kongkrit seperti mahar dinar, dirham atau emas dalam bentuk manfaat atau jasa, seperti mengajarkan al-Qur'an, bernyanyi dan sebagainya.⁸⁸Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam yaitu: Mahar Musamma dan Mahar Mitsil.¹³

Pertama, Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas danditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shighat akad. Inilah mahar yang umum berlaku dalam perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud dan nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad pernikahan itu.

¹⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 61.

¹¹ Muhammad Ibnu Qasim al-Goza, Fath} al-Qari>b (Indonesia: Darul al-Ikhyat, t.th),

¹² Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 327

¹³ Nurjannah, Mahar Pernikahan, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), hal. 33

Mahar mitsil adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelumnya atau ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.¹⁴

Paparan data tentang pembayaran mahar menurut imam syafi'i

Mazhab Imam Syafi'i, tidak ada batas maksimal dan minimal dalam jumlah kadar mahar. Namun demikian, dianjurkan mahar itu tidak memberatkan atau membebankan, karena sebuah pernikahan yang mengandung keberkahan adalah pernikahan yang maharnya mudah dan tidak terlalu tinggi atau mahal. Hikmah dari pensyariaan mahar adalah agar suami istri bisa bercampur, untuk menghargai perempuan dan untuk menjadi pegangan bagi si istri. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbini dalam kitabnya "Mughni Al-Muhtaj" yang bermadzhab Syafi'iyah juga menjelaskan:

ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصدق ووجوب مهر المثل، ولو شرط خياراً في النكاح بطل النكاح أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر¹⁵.

Artinya: "Jika pernikahan dengan mahar 1000 Dirham dan untuk bapak si perempuan atau suami memberikan kepadanya 1000 Dirham, maka menurut madzhab maharnya rusak (fasid) dan wajib mahar mitsil. Jika di syaratkan memilih dalam pernikahan maka nikahnya batal atau dalam mahar, menurut fatwa yang dhahir adalah nikahnya sah tapi tidak maharnya"

Keterangan di atas terdapat perbedaan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yaitu apabila dalam suatu mahar ada syarat untuk diberikan oleh walinya, maka perkawinannya sah, tapi maharnya fasid dan untuk mempelai perempuan mendapatkan mahar mitsil. Tapi Imam Syarbini memberikan sebuah tawaran khiyar dalam masalah ini. Menurut beliau apabila memilih akad maka perkawinannya batal dan apabila memilih mahar maka perkawinan sah, namun berlaku

¹⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 89

¹⁵ 1 Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Beirut Libanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, t.t., hlm. 376.

mahar mitsil. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak bisa merusak akad

Menurut mazhab Imam Syafi'i barang yang sah dijual sah dijadikan mahar (sadaq) Apa saja yang sah dihargakan maka sahlah dijadikan sebagai mahar. Ataupun bisa juga dikatakan bahwa mahar adalah tiap-tiap sesuatu yang diwajibkan syari' dari harta ataupun manfaat yang boleh dihargakan. Berarti mahar dalam mazhab Imam Syafi'i harus yang berharga, bisa dijual atau yang bisa dihargakan serta ada manfaatnya. Maka apabila nikah seseorang diaqadkan dengan disebutkan mahar-nya berupa sesuatu yang tidak ada nilai ataupun tidak bisa dihargakan dengan harta benda, misalnya sebutir isi kurma, sebutir biji padi, tangkai gandum, niscaya penyebutan seperti itu dianggap fasid yaitu tidak sah akad nikahnya karena tidak termasuk ke dalam yang bisa dipakai sebagai penukar atau yang bisa dihargakan. Dalam kitab "Al-Mughni" Imam Ibn Quddamah menjelaskan sesuai tema penulis, yaitu:

وإذا تزوجها على ألف لها وألف لابیها كان ذلك جائزاً فان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألفين ولم يكن على الأب شيء مما أخذ¹⁶

Artinya: "Ketika seorang menikahi seorang perempuan, diperuntukan untuk perempuan 1000 Dirham dan 1000 Dirham untuk bapak perempuan, maka akad diperbolehkan. Dan ketika suami mentalak isterinya sebelum berhubungan (qobla dukhul) maka perempuan mendapatkan setengah dari 2000 Dirham (1000 Dirham) dan tidak ada sesuatu apapun untuk bapaknya yang telah di ambil."

Demikian juga dalam hadis Nabi yang menceritakan ada seorang perempuan yang dinikahi dengan mahar berupa sepasang sandal jepit. Sebagaimana berikut ini

حدثنا شعبه عن عاصم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فرارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله إرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم قال فاءجاه¹⁷

Artinya: Diceritakan dari Syu'bah, dari 'Aashim bin 'Ubaidillah, dia berkata: aku mendengar Abdullah bin 'Aamir bin Rabi'ah dari bapaknya, bahwasanya ada perempuan dari bani Fazarah menikah dengan maskawin sepasang sandal jepit. Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepada itu perempuan: apakah engkau rela dengan bagianmu

¹⁶ Ibnu Quddamah, Al-Mughni", Juz. 8, Beirut Libanon: Dar al-Kutbi Al-'ilmiyah, hlm. 25.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Koleksi Hadist-Hadist Hukum 4, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm 98-99.

dari sepasang sandal jepit? Dia menjawab: aku rela. Kemudian rasulallah membolehkannya. (HR. Tirmidzi) (Tirmidzi, 1998)

Kedudukan Mahar Menurut Imam Syafi'i

Menurut pandangan Imam Syafi'i bawasannya mahar merupakan keharusan atau kewajiban seorang laki-laki memberikan sesuatu yang bernilai kepada perempuan dalam hal untuk dimaksudkan dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya.¹⁸ Selain itu ada juga ulama fiqh yang lain menyebutkan bahwa mahar diartikan sebagai pengganti atau dalam istilah populer dikenal dengan istilah iwadh yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari adanya peristiwa pernikahan dan menyetubuhinya baik secara syubhat maupun tidak.¹⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad nikah dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk dalam syarat sah perkawinan.¹⁹ Sesuai dengan yang dikatakan Madhhab Syafi'i disunnahkan untuk menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Sekalipun dalam perkawinan budak. Madhhab Syafi'i berpendapat dalam kitab Fath al-Qarib.

وَأَشْعَرُ قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ بِجَوَارِ إِخْلَاءِ النِّكَاحِ عَنِ الْمَهْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ²⁰

Artinya: "Yang dimaksud bahwa perkawinan mushanif telah memberikan pengertian bahwa lafad disunnahkan adalah memberikan pengertian dengan bolehnya meniadakan suatu perkawinan dari adanya mahar"

Syafi'iyyah mengartikan mahar sebagai kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfa"at dari istri (istimta"). Keuntungan ini berlaku pada semua akad nikah, baik yang salih ataupun yang fasid. Bahkan lebih ekstrim lagi, imam Syafi'i menyebutkan apa saja yang membolehkan, baik dengan harga, jual-beli ataupun sewa menyewa. Maka kebolehan tersebut juga berlaku bagi wanita melalui urusan mahar ini. Pendapat tersebut juga digunakan malikiyah, mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan

¹⁸ Amir Syarifuddin, Op.Cit., h. 23-24

¹⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 61.

²⁰ Muhammad Ibnu Qasim al-Goza, Fath} al-Qari>b (Indonesia: Darul al-Ikhyat, t.th),

tidak sah. Tapi tetap sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.²¹

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau jugamenggunakan barang berharga lainnya. Namun bukan berartibentuk maskawin itu harus selalu berupa barang. Akan tetapimaskawin juga dapat menggunakan jasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits.²²

"Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik."

Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa mahar itu hanya berupa uang dan barang saja. Akan tetapi juga dapat menggunakan jasa yang berupa hafalan seperti contoh dalam hadits tersebut

Mahar hukumnya wajib karena faktor akad meskipun suami tidak menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli istrinya. Di mungkin mahar itu tidak wajib untuk kecuali seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri dan dia telah menggauli istrinya meskipun dia tidak menyebutkan mahar. Oleh karena itu perintah mahar itu mengandung tiga kemungkinan makna ini, maka makna yang paling kuat untuk dipegang adalah yang di tunjukkan oleh Alquran, Sunnah atau Ijma'.²³

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita adalah memberikan hak penuh untuk mendapatkan mahar. Di zaman jahiliyyah hak perempuan tidak diberikan dan di sia-siakan. Wali dari wanita akan semena-mena dalam menggunakan hartanya dan tidak memberikan hak kepada wanita untuk menggunakan dan mengurus hartanya sendiri. Kemudian Islam datang dengan memberikan jalan dan hak bagi wanita dalam memegang hartanya melalui mahar. Suami diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya bukan kepada ayah atau walinya dan bukan pula kepada

²¹ Mahmud Matrahi, Mukhtasar Al-Muzni „Ala Al-Umm, IX, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-„Ilmiyah,1994), h. 92

²² Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.. 100-101

²³ Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm Terj. Misbah Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 327

kerabat atau orang terdekatnya sekalipun. Kecuali dengan ridhanya dan kemauannya sendiri. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 4.

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

*Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"*²⁴

Menurut Imam Syafi'i mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan. Mahar bukanlah rukun dalam perkawinan tetapi hanya syarat dalam perkawinan saja, yang seandainya tidak diucapkan dalam akad tidak akan membatalkan pernikahan.

Firman Allah yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan mahar sebagai syarat wajib adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar.⁸⁷Dari segi kualifikasi mahar dapat dibagi menjadi dua, mahar yang berasal dari benda-benda kongkrit seperti mahar dinar, dirham atau emas dalam bentuk manfaat atau jasa, seperti mengajarkan al-Qur'an, bernyanyi dan sebagainya.⁸⁸Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam yaitu: Mahar Musamma dan Mahar Mitsil.²⁵ Pertama, Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shighat akad. Inilah mahar yang umum berlaku dalam perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami

²⁴ Al-quran surah an-nisa' ayat 4

²⁵ Nurjannah, Mahar Pernikahan, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), hal. 33

untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud dan nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad pernikahan itu.

mahar mitsil adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.²⁶ Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan²⁷. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali maharnya atau jumlahnya. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras. Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Pembayaran Mahar Menurut Imam Syafi'i

Mazhab Imam Syafi'i, tidak ada batas maksimal dan minimal dalam jumlah kadar mahar. Namun demikian, dianjurkan mahar itu tidak memberatkan atau membebankan, karena sebuah pernikahan yang mengandung keberkahan adalah pernikahan yang maharnya mudah dan tidak terlalu tinggi atau mahal. Hikmah dari pensyari'atan mahar adalah agar suami istri bisa bercampur, untuk menghargai perempuan dan untuk menjadi pegangan bagi si istri. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbini dalam kitabnya "Mughni Al-Muhtaj" yang bermadzhab Syafi'iyah juga menjelaskan:

ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصدق ووجوب مهر المثل، ولو شرط خياراً في النكاح بطل النكاح أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر²⁸.

Artinya: "Jika pernikahan dengan mahar 1000 Dirham dan untuk bapak si perempuan atau suami memberikan kepadanya 1000 Dirham, maka menurut madzhab maharnya rusak (fasid) dan wajib mahar mitsil. Jika di syaratkan memilih dalam pernikahan maka nikahnya batal atau

²⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 89

²⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 89

²⁸ 1 Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Beirut Libanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, t.t., hlm. 376.

dalam mahar, menurut fatwa yang dhahir adalah nikahnya sah tapi tidak maharnya”

Keterangan di atas terdapat perbedaan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yaitu apabila dalam suatu mahar ada syarat untuk diberikan oleh walinya, maka perkawinannya sah, tapi maharnya fasid dan untuk mempelai perempuan mendapatkan mahar mitsil. Tapi Imam Syarbini memberikan sebuah tawaran khiyar dalam masalah ini. Menurut beliau apabila memilih akad maka perkawinannya batal dan apabila memilih mahar maka perkawinan sah, namun berlaku mahar mitsil. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak bisa merusak akad. Berarti mahar dalam mazhab Imam Syafi'i harus yang berharga, bisa dijual atau yang bisa dihargakan serta ada manfaatnya. Maka apabila nikah seseorang diaqadkan dengan disebutkan mahar-nya berupa sesuatu yang tidak ada nilai ataupun tidak bisa dihargakan dengan harta benda, misalnya sebutir isi kurma, sebutir biji padi, tangkai gandum, niscaya penyebutan seperti itu dianggap fasid yaitu tidak sah akad nikahnya karena tidak termasuk ke dalam yang bisa dipakai sebagai penukar atau yang bisa dihargakan. Dalam kitab "Al-Mughni" Imam Ibn Quddamah menjelaskan sesuai tema penulis, yaitu:

وإذا تزوجها على ألف لها وألف لابيها كان ذلك جائزا فان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الالفين ولم يكن على الاب شيئا مما أخذ²⁹

Artinya: "Ketika seorang menikahi seorang perempuan, diperuntukan untuk perempuan 1000 Dirham dan 1000 Dirham untuk bapak perempuan, maka akad diperbolehkan. Dan ketika suami mentalak isterinya sebelum berhubungan (qobla dukhul) maka perempuan mendapatkan setengah dari 2000 Dirham (1000 Dirham) dan tidak ada sesuatu apapun untuk bapaknya yang telah di ambil."

Demikian juga dalam hadis Nabi yang menceritakan ada seorang perempuan yang dinikahi dengan mahar berupa sepasang sandal jepit. Sebagaimana berikut ini

حدثنا شعبة عن عاصم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه ان امرأة من بني فرارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم قال فاءجازه³⁰

Artinya: Diceritakan dari Syu'bah, dari 'Aashim bin 'Ubaidillah, dia berkata: aku mendengar Abdullah bin 'Aamir bin Rabi'ah dari

²⁹ Ibnu Quddamah, Al-Mughni", Juz. 8, Beirut Libanon: Dar al-Kutbi Al-'ilmiyah, hlm. 25.

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Koleksi Hadist-Hadist Hukum 4, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm 98-99.

bapaknya, bahwasanya ada perempuan dari bani Fazarah menikah dengan maskawin sepasang sandal jepit. Kemudian rasulallah saw. bersabda kepada itu perempuan: apakah engkau rela dengan bagianmu dari sepasang sandal jepit? Dia menjawab: aku rela. Kemudian rasulallah membolehkannya. (HR. Tirmidzi) (Tirmidzi, 1998)

Imam Syafi'i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberi ganti, jika di mutlakkan penentuannya pasti ada jalan keluar. Jika ia di tangguhkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Jika di tangguhkan tanpa menyebutkan waktunya menurut Imam Syafi'i mahar fasid dan ia tidak berhak mendapatkan mahar mithil Penangguhan pembayaran mahar terdapat dua syarat yaitu : *Pertama:* Jangka waktunya diketahui. Jika jangka waktu tidak diketahui seperti penangguhan sampai jangka waktu datang kematian atau perpisahan maka akad menjadi rusak dan wajib untuk dibatalkan. Kecuali si lakilaki-laki menggauli si perempuan maka saat itu diwajibkan membayar mahar mithil. *Kedua:* Jangan sampai jangka waktu jauh sekali seperti melebihi 50 tahun karena hal ini dapat membuat hilangnya mahar. Melakukan persetubuhan dengan tujuan membuat mahar hilang dapat merusak akad perkawinan. Jika suami tidak dapat membayar mahar dengan cepat maka menurut Imam Syafi'i si istri memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah ketika itu, ia memiliki hak untuk membatalkan perkawinannya sebelum dan sesudah persetubuhan

Kesimpulan

Menurut imam syafi'i Mahar hukumnya wajib karena faktor akad meskipun suami tidak menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli istrinya. Di mungkinkan mahar itu tidak wajib untuk kecuali seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri dan dia telah menggauli istrinya meskipun dia tidak menyebutkan mahar.dan kalau di tinjau dari bentuknya mahar ada dua macam yaitu : mahar musamma dan mahar mitsil. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i untuk jumlah tidak ada batas minimal yang terpenting baginya adalah tidak memberatkan salah satu pihak, selain itu Mazhab Syafi'i berkenaan dengan jenis mahar bukan hanya dalam bentuk materi yang non materi saja tidak masalah yang terpenting setiap mahar itu harus halal dan dapat di manfaatkan dan di jual atau di sewakan maka dapat di jadikan mahar.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
- Alfaroby. Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi. <https://repository.unjkt.ac.id//despace/bistream/4154/1>.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 61.
- Assulthoni, Fahmi. "Konstelasi Pemikiran Hukum Keluarga di Tunisia." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2.1 (2021): 66-79.
- Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al Waibari, *Fath} al-Mun'i>m*, Terj. Abu Hidayah, Juz 3 (Surabaya: Al-Hidayah, t.th),
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Ibnu Quddamah, *Al-Mughni*", Juz. 8, Beirut Libanon: Dar al-Kutbi Al-'ilmiyah.
- Ibnu Quddamah, *Al-Mughni*", Juz. 8, Beirut Libanon: Dar al-Kutbi Al-'ilmiyah.
- Imam Ashari. Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan, <http://digilip.unila.ac.id/id/eprint/21702>.
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Terj. Misbah Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Terj. Misbah Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Terj. Misbah Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Terj. Misbah Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Terj. Misbah Jilid 9.
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Terj. Misbah Jilid 9.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm Juz 5* (Beirut: Darul Fikri, t.th),
Islam.<https://repository.uinjkt.ac.id.dspace/bistream/3622/1>.
- Mahmud Matrahi, Mukhtasar Al-Muzni „Ala Al-Umm, IX, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994).
- Mohsi, Mohsi. "Pencatatan perkawinan sebagai rekonseptualisasi system saksi perkawinan berbasis masalah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam 4.2* (2019): 134-148.
- Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Beirut Libanon: Dar
- Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj, Beirut Libanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, t.t., hlm. 376.
- Muhammad Ibnu Qasim al-Goza, Fath} al-Qari>b (Indonesia: Darul al-Ikhya', t.th),
- Muhammad Ibnu Qasim al-Goza, Fath} al-Qari>b (Indonesia: Darul al-Ikhya', t.th),
- Nurjannah, Mahar Pernikahan, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), hal. 33
- Nurjannah, Mahar Pernikahan, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Terj. Nor Hasanussin. Cet 1
- syaiikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat (Jakarta: Timur, 2004).
- Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Koleksi Hadist-Hadist Hukum 4, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Koleksi Hadist-Hadist Hukum 4, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid*
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007).